

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERWAL SERANG NO. 28, BD 2025/NO. 405, 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak : - Pengaturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDA 1 Tahun 2022; PERDA No. 12 Tahun 2026
- Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan direncanakan sebesar Rp1.565.516.166.866,00, yang berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp553. 238.189.262,00, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rincian termasuk pajak daerah sebesar Rp409. 996.000.000,00 dan retribusi daerah sebesar Rp135. 138.653.928,00. Pajak daerah direncanakan mencapai Rp409. 996.000.000,00, terdiri dari pajak reklame, air tanah, PBB P2, BPHTB, PBJT, PKB, dan BBNKB. Total retribusi daerah direncanakan sebesar Rp135. 138.653.928,00, terbagi menjadi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan Rp2.058.410.992,00, sebagai bagian laba dari BUMD. Selain itu, pendapatan asli daerah yang sah diharapkan sebesar Rp6.045.124.342,00, terdiri dari pemanfaatan barang milik daerah, jasa giro, ganti kerugian keuangan daerah, dan pendapatan BLUD.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025.